

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1023 /IO2.1/Kep/OT/1999  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SMU An-Nurmaniyah di Kec. Ciledug Kotamadya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan An - Nurmaniyah Cab. Tangerang Nomor 16/P/SMU/AN/II/99 tanggal 20 Pebruari 1999.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah,
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cab. Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMU An-Nurmaniyah Tangerang;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan An - Nurmaniyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SMU An-Nurmaniyah di Kec. Ciledug Kotamadya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
    - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
    - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
    - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
    - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
    - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
    - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
    - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
  5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
    - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
    - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
    - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Meningat** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
  2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 97/IO2.07/g/OT/1999 tanggal 13 April 1999;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 1017/IO2.4/OI/1998 tanggal 24 Desember 1998,
  3. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH. Tingkat II Tangerang Nomor 421.3/060-BagSos/1999 tanggal 11 Januari 1999;

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan

- Pula :
1. Akta Notaris Raden Soeiciman Loebis, SH Nomor 20 tanggal 24 Nopember 1982 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Markaz Islam An-Nurmaniyah;
  2. Akta Notaris Saifuddin Arief, S.H, M.H. Nomor 4 tanggal 4 Nopember 1997 tentang Pembukaan Cabang Yayasan /Perubahan nama menjadi Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah di Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan An-Nurmaniyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SMU An-Nurmaniyah di Kec. Ciledug Kotamadya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Diknenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Diknenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 5 Mei 1999



Dr. H. ACHMAD DJAZULI  
NIP. 130186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Diknenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Diknenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang.
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.